

**DILEMA PERAN KELOMPOK HAJI DALAM PENGUATAN  
TRADISI BUDAYA DAN SOSIAL KEAGAMAAN:  
STUDI KASUS MASYARAKAT SUNGAI NYAMUK SEBATIK**

**THE DILLEMMAS OF HAJJ GROUPS IN STRENGTHENING  
RELIGIOUS SOCIAL AND CULTURAL TRADITION:  
A CASE OF SUNGAI NYAMUK SEBATIK COMMUNITY**

---

M. Alie Humaedi<sup>1</sup>

*Abstract*

*The Role of Haji Group Dilemma in Cultural Traditions and Social Religious Strengthening: Case Studies of Sungai Nyamuk-Sebatik Community Sebatik East Kalimantan is a variety of ethnic enclaves in Indonesia-Malaysia border. It built not by an ethnic group, but filled with multiethnic carrying their own religions and values of its own internalization. Unfortunately, to reduce or prevent latent conflict, nullifying the violation of customary and religious can not be prevented by their religious leaders. The Hajj groups role were dysfunctional in people's real life. This paper questioned the dysfunctional role of the hajj groups in strengthening social and religious traditions in Sungai Nyamuk Sebatik society? What is the motive exactly behind it dysfunctional role of the hajj groups. The answers will reveal to the extent religious values and traditions internalized and implemented in the understanding and practice patterns of life. In addition this writing will also unravel the internalization of religion as well as the real driving integrating motive could encourage the growth of social participation*

*Keywords: Sungai Nyamuk Sebatik, role dysfunction, culture tradition, Hajj Groups*

---

<sup>1</sup>Peneliti Kajian Budaya Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, aliehumaedi@yahoo.com; m.alie.humaedi@lipi.go.id, HP. 08157901576

## Abstrak

Sebatik Kalimantan Timur adalah satu *enclave* berbagai etnik di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pulau ini dibangun tidak oleh sekelompok etnik saja, tetapi diisi oleh multietnik yang membawa agama dan nilai-nilainya sendiri. Sayangnya, untuk mengurangi atau mencegah konflik laten, pembiaran atas pelanggaran adat dan agama tidak dapat dicegah oleh para tokoh agamanya. Kelompok haji mengalami disfungsi peran di tengah kehidupan nyata masyarakatnya. Tulisan ini hendak mempertanyakan mengapa terjadi disfungsi peran kelompok haji dalam penguatan tradisi dan sosial keagamaan di masyarakat Sungai Nyamuk Sebatik Indonesia? Apa sebenarnya motif dibalik disfungsi peran kelompok haji itu? Jawaban atasnya akan mengungkap sejauhmana nilai agama dan tradisi dihayati dan diimplementasikan dalam pola pemahaman dan praktik kehidupan. Selain juga mengurai internalisasi agama sebagai *driving integrating motive* yang sesungguhnya dapat memberi semangat tumbuhnya partisipasi sosial.

Kata kunci : Sungai Nyamuk Sebatik, disfungsi peran, tradisi budaya, kelompok haji

## Pengantar

Sebatik adalah pulau kecil seluas 62 km persegi, menjadi salah satu serambi utama perbatasan Indonesia dan Malaysia. Sayangnya, negara Indonesia yang memiliki sebagian besar wilayahnya belum begitu membangunnya dengan layak, baik dalam hal infrastruktur, pendidikan, ekonomi, sosial keagamaan maupun kesehatan. Pulau ini sepertinya berkembang berkat inisiatif dan kerja keras dari penduduknya, yang sangat dipengaruhi oleh karakter kebudayaan berbagai warna etnik yang tinggal di sana, yaitu etnik Sulawesi (Bajau, Bugis, Makassar, Mandar, Buton), Jawa, Dayak, dan Timor (Monografi Kecamatan Sebatik Tahun 2009: 4). Selain itu juga adanya pengaruh kebudayaan dan dukungan material dari proses transaksi perdagangan antara penduduk Sebatik Indonesia dengan penduduk Sebatik Malaysia. Bisa jadi, transaksi perdagangan antar-penduduk lintas negara itu sendiri seringkali dianggap “illegal” jika diperhadapkan dengan peraturan-peraturan yang berlaku di dua negara. Namun, praktik perdagangan itu sendiri telah menjadi praktik kebudayaan lintas generasi yang tidak terpisahkan dari dua kelompok masyarakat Sebatik Indonesia dan Sebatik Malaysia. Praktik ini pula lah yang telah membuat pulau tersebut sedikit lebih maju dari pulau lain yang sama-sama jauhnya.

Praktik perdagangan informal masyarakat lintas-negara di atas seringkali disebut sebagai penyelundupan, sesuatu yang dianggap haram dari sudut pandang politik kekuasaan. Padahal, penyelundupan barang kebutuhan harian dalam konteks kehidupan masyarakat Sebatik Indonesia yang berada jauh dari pulau-pulau lain, bisa dimaknai sebagai berkah sekaligus kompensasi dari tinggalnya mereka di wilayah perbatasan. Makna seperti ini tersirat pada kelakar harian masyarakat Sebatik yang menyebutkan bahwa “Tanpa Tawau (Malaysia-pen) sepertinya tanpa Sebatik”. Kelakar ini menunjukkan bahwa aksesibilitas sosial ekonomi keduanya, lebih khusus Sebatik, tergantung sepenuhnya dari Negeri Seberang, Malaysia. Ketergantungan ini jelas tampak pada setiap derap aktivitas ekonomi mereka, baik dalam pemenuhan kebutuhan pokok, penggunaan mata uang, investasi sawit, perdagangan emas dan sebagainya.

Sementara itu, dalam soal sosial keagamaan, sepertinya kelakar di atas sedikit dibalik, yaitu “Tanpa Sebatik sepertinya tanpa Tawau”. Artinya, dalam soal sosial keagamaan ada dinamika tersendiri yang berkembang di Sebatik, walaupun bukan berarti bahwa dinamika dan nilai tersebut lebih tinggi tingkatannya dibandingkan dengan wilayah lain yang menjadi pusat-pusat panutan keagamaan masyarakat Sebatik seperti Nunukan, Makassar dan Surabaya (Gresik). Seperti diketahui, sebagian besar kaum terpelajar dan tokoh agama di Sebatik memperoleh pendidikan dan pengetahuan agamanya di pesantren-pesantren yang berada di tiga wilayah tersebut. Tidak hanya itu, mereka pun kemudian terikat dengan jaringan organisasi keagamaan dari pusat-pusat panutannya, baik sebagai pengurus utama ataupun simpatisan (jamaah) dari organisasi keagamaan tersebut. Salah satu bagian terpenting dari tokoh agama tersebut adalah kelompok haji. Seperti pendapat Bahrul Hayat (2010:3), identitas haji tidak semata diartikan kemampuan ekonomi seseorang untuk berangkat ke tanah suci, tetapi juga menyiratkan makna kemampuan dan penguasaan ilmu agama di atas rata-rata, serta dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Sayangnya, dalam beberapa fenomena kehidupan masyarakat Sebatik, para tokoh agama dari kelompok haji dan pengurus adat tidak mampu mencegah atau memecahkan permasalahan sosial-keagamaan yang dihadapi oleh anggota masyarakatnya. Kelompok haji melakukan banyak pembiaran terhadap pelanggaran adat dan ajaran agama, seperti dalam soal perkawinan dan perdagangan. Motif untuk menghindari konflik dengan anggota masyarakat di satu sisi, serta mendorong dan memberikan pemecahan

masalah termasuk mencegah pelanggaran adat dan agama di sisi yang lain, merupakan salah satu argumen dari adanya dilema peran sosial keagamaan mereka di tengah kehidupan masyarakat Sebatik. Jika dilema seperti ini terjadi terus-menerus, dan pilihan kelompok haji tetap pada pilihan menjauhi risiko atau menghindari konflik, maka kelompok haji akan mengalami disfungsi peran sosial keagamaan di masyarakatnya.

Ada dua masalah yang hendak diungkap oleh tulisan ini. *Pertama*, mengapa terjadi dilema yang menyebabkan disfungsi peran kelompok haji dalam penguatan tradisi dan sosial keagamaan di masyarakat Sungai Nyamuk Sebatik? *Kedua*, apa motif di balik disfungsi peran kelompok haji itu dan bagaimana pula masyarakat menyelesaikan persoalan tradisi dan sosial keagamaannya ketika terjadi disfungsi peran seperti itu? Dua permasalahan ini didasarkan pada asumsi bahwa nilai agama dan tradisi selalu dihayati dan diimplementasikan dalam pola pemahaman dan praktik kehidupan setiap individu di dalam masyarakat. Internalisasi agama dan tradisi juga akan menjadi semacam *driving integrating motive* yang sesungguhnya dapat memberi semangat tumbuhnya partisipasi sosial, khususnya dalam soal penegasan fungsi sosialnya di dalam masyarakat. Dalam kaitan ini, maka kelompok haji yang menjadi bagian dari tokoh agama dan masyarakat merupakan aspek terpenting dari kajian ini.

Pengumpulan data tentang disfungsi peran kelompok haji dan dinamika sosial keagamaan masyarakat Desa Sungai Nyamuk Pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur ini dilakukan melalui penelitian lapangan secara kualitatif etnografi. Sungai Nyamuk menjadi lokasi penelitian dalam kasus disfungsi peran kelompok haji, karena (i) jumlah orang yang bergelar haji di desa ini paling besar dibandingkan wilayah lain; (ii) desa ini adalah pusat utama perkembangan ekonomi, sosial, dan keagamaan yang dapat mewakili dinamika sosial keagamaan Sebatik pada umumnya. Disfungsi peran sendiri dimaknai sebagai kegagalan peran kelompok haji yang diposisikan sebagai tokoh masyarakat dalam menghadapi persoalan pelanggaran adat dan ajaran agama. Beberapa wawancara mendalam dengan informan-informan kunci dan keterlibatan langsung dalam berbagai kegiatan sosial keagamaan dilakukan peneliti pada akhir tahun 2011. Seluruh data lapangan kemudian dikategorisasikan sesuai permasalahannya. Setelah semua data yang ada dirasa cukup, penulisan pun dilakukan dengan bantuan dari data literatur, baik buku maupun media massa cetak dan *on line*. Analisis dan interpretasi atas data dan temuan kemudian dikonfirmasi kembali

kepada informan kunci yang dianggap paling mengetahui persoalannya, sehingga jawaban atas permasalahan yang diajukan ini benar-benar telah teruji dan layak dipublikasikan.

### **Disfungsi Peran dalam Tumbuh Kembang Tradisi dan Internalisasi Keagamaan**

Mengutip pernyataan Bernard Adeney Risakotta (2002: 125), manusia, tanpa kecuali mereka yang tinggal di Sebatik Indonesia, adalah produk agama, modernitas, dan adat istiadat dari nenek moyangnya, bukan sekedar produk sejarah, lingkungan sosial dan alam semesta. Dengan demikian, aspek-aspek kehidupan manusia dalam masyarakat selalu berhubungan dengan tiga hal tersebut. Pendapat Ibnu Khaldun (Hassan 1987) tentang hubungan erat antara pribadi dan budaya seseorang di masyarakat amat relevan untuk membahasakan posisi bipolar dan siklus kebudayaannya. Karena itu, perkembangan kepribadian seseorang kemudian tidak pernah lepas dari “budaya lingkungan” yang dihasilkan oleh pergumulan tiga hal (agama, modernitas dan adat istiadat) di tempat ia berada, sebagaimana pendapat Ralp Linton (1976: 24). Hampir sama dengan Linton, Sheldon pernah menyatakan bahwa kepribadian individu sangat dipengaruhi oleh kepribadian sosial pada umumnya. Hal seperti ini diwariskan dari kebiasaan yang sama pada saat proses penyapihan seorang ibu kepada anaknya (Sheldon, 1942: 42).

Apabila budaya dipahami sebagai suatu konstruksi kombinasi yang multidimensi, yaitu latar belakang suku, agama, lingkungan sosial budaya, dan alam, maka proses keragaman pemahaman atas sesuatu dapat dicirikan pada proses integrasi berbagai budaya yang dimiliki dan dibawa oleh setiap anggota masyarakat. Dengannya, sistem sosial, yaitu semua aktivitas tingkah laku berpola yang telah membudaya dalam interaksi manusia dalam suatu masyarakat (Parson 1951), akan terbentuk sesuai kesepakatan tidak tertulis yang dipegang dan dijalankan secara bersama. Termasuk di dalamnya saat mencermati hubungan antar penganut agama, baik hubungan internal di dalam keagamaan yang sama ataupun hubungan eksternal dengan penganut agama lain dalam sebuah konteks ruang wilayah tertentu.

Hubungan penganut agama pada tiap-tiap konteks ruang niscaya berkaitan erat dengan keunikan masing-masing tradisi budaya yang bersumber pada dua persoalan. *Pertama*, sejauhmana nilai agama dan budaya dihayati secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dan

bagaimana realitas keduanya diimplementasikan dalam pola pemahaman dan penafsiran keagamaan. *Kedua*, bagaimana agama dalam berbagai pemahannya menjadi *driving integrating motive* yang dapat memberi semangat bagi tumbuhnya tradisi sosial dan partisipasi sosial pada masyarakat yang sedang berubah, khususnya saat pengaruh-pengaruh modernitas dari gerakan keagamaan, lembaga pendidikan, ekonomi pasar, dan institusi politik telah masuk. Penerimaan masyarakat atas unsur luar itu banyak ragam dan cara. Semuanya menjurus pada konsep dinamika perubahan sosial, yaitu perubahan pada lembaga sosial dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola-pola perilaku individu dan kelompok. Faktor internal yang mungkin menyebabkan terjadinya perubahan adalah: (i) bertambah atau berkurangnya penduduk; (ii) penemuan baru; (iii) konflik dalam masyarakat, seperti terjadinya antipati terhadap yang kelompok lain. Adapun sebab-sebab eksternal antara lain: perang, pengaruh kebudayaan dan keagamaan masyarakat lain, dan sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik (Hasjir 2003: 81 dalam Damami 2009).

Proses-proses di atas kental dengan peran-peran fungsional para tokoh, baik yang dimainkan oleh patron keagamaan ataupun patron pemangku adat tradisi. Namun, sebagaimana pendapat Merton (1957), tentang fungsi manifes sebagai fungsi yang dikehendaki struktur yang ada; dan fungsi laten adalah fungsi yang tidak dikehendaki, maka potensi disfungsi peran atau anomie akan selalu ada. Disfungsi itu cenderung ada ketika peran dalam struktur berdasarkan status tidak dijalankan akibat berbagai faktor, termasuk kepentingan individu, lingkungan yang laten konflik, dominasi mayoritas dan lainnya. Faktor-faktor tersebut secara psikologis telah membawa dilema bagi seseorang dalam menjalankan fungsinya. Jika dilema tersebut diperkuat dengan rasionalisasi untuk menghindari konflik terbuka, maka fungsi sosial yang seharusnya dijalankan para tokoh pun akhirnya mengalami disfungsi.

Merton (1957) lebih lanjut menyatakan bahwa hubungan antara kebudayaan (baca juga agama di dalamnya), struktur, dan anomie tidak bisa dipisahkan. Budaya didefinisikan sebagai rangkaian nilai normatif teratur yang mengendalikan perilaku yang sama untuk seluruh anggota masyarakat. Struktur sosial didefinisikan sebagai serangkaian hubungan sosial teratur dan mempengaruhi anggota masyarakat atau kelompok tertentu dengan cara lain. Anomie terjadi ketika terdapat disjungsi ketat antara norma-norma dan tujuan kultural yang terstruktur secara sosial dengan anggota kelompok untuk bertindak menurut norma dan tujuan

tersebut. Beberapa orang yang tidak mampu bertindak menurut norma-norma normatif itulah yang disebut pelanggar, dan hal ini menjadi disfungsi peran dari para pemangku norma itu, atau biasa disebut para tokoh masyarakat.

Perubahan sosial tidak selalu dimulai dari pola integrasi, juga di dalamnya memungkinkan pola-pola konflik ikut menghiasi interaksi anggota masyarakat. Konflik tidak harus diartikan dalam bentuk kekerasan nyata secara fisik, tetapi juga praktik mental dan budaya, sehingga kesenjangan atau *anomi* terhadap tradisi dan partisipasi sosial keagamaan dan ekonomi politik pun merupakan bagian tidak terpisahkan dari konflik itu sendiri. Dalam perjalanannya, ada konflik yang bisa diselesaikan melalui pendekatan sosial yang dimiliki seperti tradisi, mitos, ideologi, agama, dan ada juga yang bisa diselesaikan melalui keterlibatan pihak berkuasa (pemerintah) dan *patron* kepemimpinannya. Selain itu, banyak juga konflik yang tidak dapat diselesaikan melalui dua cara di atas, tetapi sekedar dibiarkan atau diendapkan sedemikian rupa, sehingga menjadi akar potensial dari konflik kekerasan berikutnya, jika di saat-saat kemudian ada faktor dan komponen pemicu yang mengotak-atik endapan potensi konflik di masyarakat itu (Humaedi, 2008:12).

Fungsi *patron* kepemimpinan, dalam hal ini kelompok haji, sebenarnya tidak hanya bertumpu pada fungsi penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi anggota masyarakat, tetapi juga menjadi dinamisator dan stabilitator dari berjalannya nilai-nilai tradisi dan agama dengan perubahan dan dinamika sosial yang dihadapi masyarakat. Rangkaian ini juga menyiratkan adanya posisi strategis kelompok haji dalam hubungan agama dengan dinamika sosial masyarakat yang berlangsung dalam tiga tahap (Berger 2002 dalam Mul Khan 2007: 18), yaitu *eksternalisasi* ketika agama sebagai ekspresi duniawi; *obyektivikasi* ketika agama menjadi fakta atau referensi tindakan; dan *internalisasi* ketika agama diberi makna oleh penganutnya. Akhirnya, kerangka pemikiran inilah yang akan diletakkan pada fakta dan fenomena sosial-keagamaan yang terjadi di masyarakat Desa Sungai Nyamuk Sebatik, Kalimantan Timur, khususnya ketika para tokoh agama dari kelompok haji mengalami disfungsi peran dalam penguatan tradisi dan sosial keagamaan.

## **Wilayah Sebatik dan Hadirnya Etnik Dominan**

Pulau Sebatik dapat diibaratkan sebagai daerah kolonisasi baru atau semacam lokal transmigrasi yang dibuka dan menjadi tujuan dari kelompok-kelompok masyarakat kelas bawah dari berbagai daerah. Disebut ibarat “daerah kolonisasi”, karena faktanya, daerah ini baru dibuka oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) saat memanasnya konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1962-1967-an. Tujuannya, menjadikan Sebatik sebagai benteng pertahanan dan titik penyerangan untuk melawan tentara Diraja Malaysia. Saat itu, ribuan tentara dari Kalimantan dan Jawa masuk dan membuka hutan-hutan untuk benteng dan barak tempat tinggal. Faktanya menunjukkan bahwa hutan-hutan yang berdekatan dengan garis batas, baik dari sudut pandang batas Inggris (Brittan) maupun sudut pandang batas Belanda, seperti wilayah Aji Kuning, Sungai Nyamuk, Sebuku, Bambang, dan lainnya lebih dahulu terbuka dibandingkan wilayah-wilayah yang berada jauh di dalam garis batas itu (Wawancara dengan H. M. Taka, 12 September 2011). Tempat pembukaan pertama ini lah yang kemudian menjadi wilayah baru permukiman bagi masyarakat Sebatik Indonesia setelah berakhirnya konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pasca konfrontasi, Pulau Sebatik pun akhirnya terbagi dua, yaitu Sebatik Indonesia dan Sebatik Malaysia.

Sebagian besar tentara Indonesia dipulangkan ke tempat tugas awalnya, dan tidak lebih dari seribuan orang ditinggalkan di pulau ini. Mereka mendapatkan tugas untuk tetap menjaga pulau dan secara tidak langsung juga ikut meramaikan pulau ini dengan berbagai aktivitas sosial ekonominya. Tentara yang ditinggal di pulau ini akhirnya membawa keluarga mereka atau menikah dengan orang-orang pendatang yang kebanyakan berasal dari wilayah Sulawesi (Wawancara dengan H. Ahmad Tholib, September 2011). Bahkan, karena jumlahnya terlalu besar, wilayah-wilayah hunian Sebatik pun dibuat seperti suasana kehidupan dan permukiman di Sulawesi. Dari berbagai etnik yang ada, jumlah etnik Sulawesi dengan berbagai subetniknya mencapai angka 80 persen; selebihnya berasal dari Jawa (10%), Timor (5%) dan etnik asli Kalimantan (Dayak atau orang Tidung) mencapai 5% dari keseluruhan jumlah masyarakat yang ada ([www.wilayahperbatasan.com](http://www.wilayahperbatasan.com), 2011).

Orang Sulawesi, khususnya yang berasal dari komunitas Bajau, harus diakui memang telah ada di wilayah perairan Sebatik sebelum konfrontasi itu berlangsung. Bahkan, mereka telah menyebar sampai ke wilayah Tawau, Sabah, dan Kota Kinibalu Malaysia. Dalam perjalanan

orang Bajau ini, ada yang berasal langsung dari tempat kelahiran mereka di Sulawesi, tetapi ada juga yang berasal dari tempat transit awal mereka, seperti dari Balikpapan, Tarakan, dan Nunukan. Setelah konfrontasi selesai, ada orang Bajau yang berasal dari Tawau Malaysia pun kemudian memilih menetap di wilayah Sebatik Indonesia itu (wawancara dengan Kardi, September 2011).

Seiring menetapnya orang Bajau, ditambah dengan orang Sulawesi lain dan beberapa etnik lain pun mulai berdatangan dan membuka permukiman baru. Secara antropologis, ada kecenderungan kuat bahwa setiap orang dari etnik tertentu yang datang ke Sebatik akan memilih permukiman yang populasi etniknya sama. Pembentukan wilayah berdasarkan etnik atau biasa disebut *enclave-enclave* itu terjadi di Sebatik. Oleh karena itulah, hubungan antar etnik di Sebatik sebenarnya lebih bersifat terbuka, karena tidak ada hukum adat atau hak ulayat dari etnik tertentu yang harus dipatuhi oleh semua kelompok etnik pendatang. Semua pendatang sebenarnya membawa tradisi dan hukum adatnya masing-masing, dan kemudian diterapkan pada masing-masing *enclavenya*. Daerah Sungai Nyamuk misalnya, hampir semuanya mempraktikkan kehidupan khas orang Sulawesi, seperti dalam soal pernikahan, peribadatan, jaringan kekeluargaan dan pola kekerabatan, dan aktivitas mata pencarian. Anehnya, meskipun menjadi etnik dominan di *enclavenya* sendiri, peran tokoh kelompok haji dan tokoh adat tidak mampu mencegah atau menangani pelanggaran-pelanggaran yang ada.

### **Perkembangan Lembaga Keagamaan**

Salah satu indikator dari tumbuhnya aspek internalisasi keagamaan masyarakat adalah berkembangnya lembaga-lembaga keagamaan (Damami 2009: 14). Argumen internalisasi ini menghendaki cara bagaimana agama itu diyakini, dijalankan, dan dimaknai oleh penganutnya. Internalisasi hadir seiring dengan prosesi pengalaman keberagamaan yang diperoleh dari keluarga dan lembaga pendidikannya. Oleh karena itu tradisi keagamaan akan sangat lekat dari sejauhmana suatu keluarga mempraktikkan agamanya, dan juga termasuk bagaimana keluarga ini dididik dan dibina oleh lembaga pendidikannya. Melihat proses internalisasi keberagamaan penganut, berarti juga harus melihat organisasi keagamaan yang berkembang dan lembaga pendidikan agama yang ada di suatu tempat. Keduanya bisa sama-sama melekat pada satu piranti, yaitu paham keagamaan, jika organisasi keagamaan tersebut telah besar atau memiliki akar kuat di masyarakat.

Di Sebatik umumnya dan Sungai Nyamuk khususnya, lembaga keagamaan yang bersifat organisasi itu dapat dipetakan menjadi tiga, yaitu: Ahlussunnah wal Jamaah (Nahdlatul Ulama jika menggunakan versi Jawa), Muhammadiyah dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Tiap-tiap organisasi keagamaan ini berdiri di atas paham keagamaan yang diyakininya. Ahlus Sunnah wal Jamaah menggunakan paham Imam Syafii sebagai basis *syari fiqhiyahnya*, sementara Muhammadiyah menggunakan pendapat Imam Hambali sebagai basis syariatnya, sedangkan LDII menggunakan dasar empat imam yang ditafsirkan oleh Imam atau khalifahnyanya. Selain tiga organisasi keagamaan itu, ada Al-Khalwatiyah yang dikelompokkan sebagai organisasi tarikat yang sebenarnya bentuk penafsiran ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Al-Khalwatiyah sendiri masuk dalam pengertian *at-tarikah al-mutabarrah* (tarikat yang jelas perunutan gurunya) yang disetujui syariatnya oleh Nahdlatul Ulama. Artinya, Al-Khalwatiyah tidak berselisih paham dengan paham mayoritasnya. Perbedaan atau aspek *khilafiyahnya* hanya terletak pada praktik pelaksanaan yang bersifat *furu* (cabang) saja. Pelaksanaan *ashl* (inti ajaran) masih menggantungkan diri pada paham ahlus sunnah wal jamaahnya.

Tiga organisasi keagamaan tersebut membina dan mengembleng internalisasi keagamaan para anggotanya di Sebatik. Dari tiga organisasi itu, baru dua organisasi keagamaan saja yang jelas-jelas membuka lembaga pendidikan agama, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah dan Muhammadiyah. Muhammadiyah secara tegas mencantumkan nama lembaganya sebagai pendiri lembaga pendidikan, sedangkan Ahlussunnah tidak mencantumkannya, tetapi hanya sebatas pengakuan bahwa itu adalah lembaga yang berada di bawah naungannya. Muhammadiyah telah mendirikan dua sekolah dasar di Sebatik, yaitu di Pancang dan Sebatik Barat. Jumlah murid dari dua sekolah itu mencapai 240 orang, dan 18 guru Yayasan. Selain itu, kader Muhammadiyah juga mendirikan taman kanak-kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan nama yang tidak menunjukkan ke-Muhammadiyah-an, di beberapa desa dua Kecamatan Sebatik.

Sementara itu, Ahlussunnah wal Jamaah mendirikan dua madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, dan sekolah menengah atas berbasis pesantren (*boarding*). Madrasah itu berada di bawah Yayasan as-Sadiyah yang seratus persen pengurusnya berasal dari Sulawesi, dan kurikulum yang diajarkan meniru pesantren as-Sadiyah di Sulawesi Selatan. Satu madrasah ibtidaiyah lainnya menggunakan format al-Khairat, yaitu

penguatan pelajaran fikhnya lebih kuat dibandingkan ilmu lain. As-Sadiyah didirikan sejak tahun 1983 dengan ide awal dari H. Ahmad Tholib dan H. Muhammad Taka, dengan dukungan dari kelompok haji dan perangkat pemerintah di Sungai Nyamuk. Ada delapan orang yang terlibat aktif saat mendirikan madrasah di tanah wakaf orang yang berasal dari kelompok haji itu. Pada awal pembukaan hanya ada 14 orang yang mendaftar, semuanya berasal dari kelompok orang miskin. Sedangkan anak-anak orang kaya lebih memilih disekolahkan di sekolah dasar. Saat itu, perbedaan antara madrasah dan sekolah dasar memang masih mencolok. Banyak anggapan bahwa lulusan madrasah akan sulit diterima di sekolah lanjutan pertama umum.

Lambat laun, madrasah As-Sadiyah semakin berkembang dengan banyaknya lulusannya diterima di SLTP umum, karena prestasinya yang relatif lebih baik dibandingkan lulusan-lulusan SD. Pada tahun 2011, jumlah muridnya mencapai 346 orang dengan 21 guru kelas dan guru mata pelajaran. Madrasah ini mendapatkan penghargaan sebagai sekolah terbaik dan meluluskan ratusan orang yang memiliki prestasi tertinggi di Sebatik. Banyak lulusannya yang sudah bekerja menjadi PNS, wiraswasta sukses, dan lainnya. Bangunan kelasnya terdiri dari bangunan kelas sebanyak 13 lokal dan satu lokal khusus untuk perpustakaan, rumah-rumah plat untuk guru dan keluarganya. Semua perlengkapan kelas tidak kalah baiknya dari sekolah dasar negeri, bahkan beberapa aktivitasnya selalu bekerjasama dengan Departemen Kesehatan, Menkoinfo, Kementerian Koperasi, Kementerian Kawasan Daerah Tertinggal, dan lainnya.

Selain Madrasah Ibtidaiyah As-Sadiyah, sekolah yang layak menjadi perhatian adalah sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) *boarding school* Mutiara Bangsa. Sekolah ini didirikan pada tahun 2008 atas campur tangan pemerintah pusat, antara Departemen Agama dengan Departemen Pendidikan Nasional, dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Masyarakat penganut paham Ahlussunah wal Jamaah merupakan pemberi tanah wakaf untuk sekolahnya, termasuk menjadi pengurus utamanya. Sekolah ini didirikan untuk menampung anak-anak Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia yang tidak bisa mengenyam sekolah lanjutan setelah lulus dari sekolah pertama diraja Malaysia. Mereka tidak boleh memasuki pendidikan menengah akibat terkendala oleh urusan administrasi kewarganegaraan dan juga kebijakan pemerintah bahwa sekolah lanjutan sepenuhnya adalah subsidi dari pemerintah Kerajaan Malaysia. Artinya, anak-anak yang bukan berasal dari keluarga yang

berkewarganegaraan Malaysia akan ditolak untuk masuk ke sekolah lanjutan tersebut.

Sekolah ini dibangun di atas tanah seluas tiga hektar, dibagi menjadi dua bangunan utama dengan dua manajemen yang terpisah. Bangunan pertama adalah ruang-ruang kelas sekolah lanjutan pertama. Ada sekitar 14 ruang kelas, satu ruang kepala sekolah, satu ruang guru, dan perpustakaan. Bangunan utama kelas sekolah ini dikelola langsung oleh kepala sekolah SLTP dan dididik melalui pembinaan 17 guru yang ada. Sementara itu bangunan kedua, adalah bangunan pesantren (*boardingnya*) yang berada di sebelahnya. Di sana ada empat bagian besar yang tersekat menjadi kamar-kamar. Satu bangunan digunakan sebagai tempat shalat jamaah, karena belum ada bangunan masjid, sekaligus menjadi tempat untuk pengajaran ilmu agama. Tempat ini dikelola oleh pengurus pesantren yang terdiri dari 14 orang. Mereka bertugas mengkoordinasikan dan menyiapkan penginapan dan makanan para santri yang juga menjadi murid dari SLTP Mutiara Bangsa; mengatur pengelolaan dana infak dari keluarganya, baik berupa uang (40 Ringgit Malaysia per bulan) atau berupa bahan makanan (10 kg beras, minyak goreng, lima bungkus mie, gula, dan sebagainya). Semua sumbangan dari wali murid dan ditambah dengan bantuan dari Departemen Agama dan Pendidikan Nasional kemudian dikelola untuk kepentingan proses belajar-mengajar. Dua kepengurusan di atas, pengurus SLTP dan pesantren, berada pada koordinasi Yayasan Mutiara Bangsa yang disusun oleh masyarakat dan departemen terkait.

Peran negara sangat tampak pada pengelolaan sekolah Mutiara Bangsa ini. Sebut saja misalnya, pembangunan gedung sekolah dan pesantren dibiayai oleh dana APBN, perlengkapan sekolah seperti meja, kursi, dan alat bantu pengajaran diberikan oleh Departemen Pendidikan dan Departemen Agama. Adapun PBNU memiliki tugas memfasilitasi atau menjadi penghubung antara pemerintah dan yayasan, sekaligus memberikan pengarah dan pembinaan terhadap guru dan kurikulum sekolah dan pesantren yang ada. Para santri sepenuhnya diajarkan dengan ritual keagamaan dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah. Semua proses ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan agama tidak akan pernah terlepas dari kepentingan organisasi keagamaan yang mengayominya. Tujuannya, selain menumbuhkembangkan paham keagamaan, juga ada tujuan untuk kemajuan sosial keagamaan dan pendidikan, sebagaimana yang terlihat pada kasus pendirian sekolah atau pesantren berbasis pesantren itu.

Sayangnya, campur tangan pemerintah dan pihak lain pada sekolah dan pesantren Mutiara Bangsa lebih mencolok dibandingkan peran para tokoh masyarakat. Sebagian besar pengajar di Mutiara Bangsa adalah anak-anak muda yang berasal dari wilayah Jawa. Sementara pengurus pesantren adalah orang biasa, kecuali pemberi tanah wakafnya adalah seorang haji dari wilayah setempat. Fenomena ini mungkin wajar jika dihubungkan dengan inisiatif awal pendirian sekolah Mutiara Bangsa yang tidak berasal dari masyarakat, tetapi berasal dari rekomendasi LSM Migran Care kepada Kementerian Luar Negeri, dan kemudian ditindaklanjuti oleh departemen terkait.

Sementara pada kasus sekolah as-Sadiyah di Sungai Nyamuk, peran kelompok haji dari masa sebelumnya masih terlihat. Inisiatif awalnya berasal dari dua orang biasa, Bapak Tholib dan Bapak Taka, yang mengusulkannya kepada seorang haji tertua, H. Muhammad Daeng Ibrahim. Melalui H. Ibrahim inilah, gagasan pembangunan madrasah as-Sadiyah pun diwujudkan dengan pemberian wakaf dan bantuan keuangan dari kelompok haji lainnya. Setelah madrasah itu berdiri, pengelolaannya kemudian diserahkan kepada Bapak Tholib dan Bapak Taka. Pada masa berikutnya, para haji gelombang pertama tidak lagi terlibat dalam pengurusan madrasah itu. Demikian juga para haji pada gelombang-gelombang berikutnya, kecuali mereka yang telah betul-betul memiliki ikatan sebelumnya dengan madrasah, misalnya ibu guru Khodijah, yang menjadi haji setelah bekerja sebagai guru PNS di madrasah tersebut.

Artinya, peran kelompok haji di tengah masyarakat Sebatik, khususnya pada pengelolaan lembaga pendidikan berbasis keagamaan mengalami pasang surut. Pada situasi awal pembentukan komunitas Sebatik pasca konfrontasi dengan Malaysia, peran kelompok haji yang kebanyakan menyandang identitas tersebut saat masih berada di Sulawesi, sangat terlihat. Beberapa lembaga pendidikan, seperti As-Sadiyah, al-Khairat, dan Husnul Khatimah pun didirikan oleh kelompok haji sesaat setelah selesainya konfrontasi. Saat itu, peranan mereka didukung oleh anggota TNI yang ditugaskan di sana. Dukungan tersebut berupa perlindungan, perizinan, dan tenaga dalam pembangunan fisik yang ada. Dalam soal pembiayaan, kelompok haji yang berada di Sungai Nyamuk kerap kali meminta bantuan dari kelompok haji yang berada di Makassar (Sulawesi), Tarakan dan Nunukan. Selain itu, kelompok haji gelombang pertama pasca konfrontasi inilah yang kemudian mengisi dan menggerakkan institusi-institusi keagamaan, baik yang dibentuk secara informal oleh masyarakat seperti masjid, sekolah, yayasan yatim piatu,

dan lainnya; maupun institusi keagamaan formal yang dibentuk oleh pemerintah seperti Dinas Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Setelah kelompok haji gelombang pertama pasca konfrontasi memasuki usia-usia senja, peranan mereka pun kemudian dilanjutkan oleh gelombang berikutnya, baik yang berasal dari satu keturunan yang sama ataupun mereka yang baru menyandang identitas haji berdasarkan kemampuan ekonomi dan penguasaan ilmu agamanya. Situasi peranan pada kelompok haji gelombang kedua ini tentu berbeda dengan gelombang sebelumnya. Jika gelombang pertama dapat disebut sebagai pendiri, maka kelompok haji pada gelombang berikutnya disebut sebagai pengelola. Sebagai pendiri, tentu lebih leluasa menetapkan dan mengokohkan pandangannya dalam pembangunan lembaga keagamaan. Sementara bagi para pengelola, yang menjadi peranan kelompok haji pada masa berikutnya, tentu harus menyesuaikan visi dan misi yang ditetapkan sebelumnya.

Beberapa kasus perbedaan misi dan visi peranan dari generasi kelompok haji sebelumnya sangat jelas. Bahkan, beberapa di antaranya menemui jalan buntu dan berujung pada konflik berkepanjangan, seperti apa yang terjadi pada Yayasan Husnul Khatimah di Sungai Nyamuk Sebatik. Sebagaimana hasil wawancara dengan Haji S pada tanggal 8 Oktober 2011, perbedaan visi dan misi itu misalnya penetapan bahwa lembaga keagamaannya berpatron pada tradisi al-Khairiat, sebagaimana dikenal dan dipraktikkan oleh masyarakat Sulawesi, tetapi generasi haji pada masa berikutnya memilih tradisi Wahdatul Islam, lembaga keagamaan Islam yang berdiri di Balikpapan dan memilih format untuk tidak mendasarkan sepenuhnya pada mazhab Imam Syafii. Selain itu, perbedaan tersebut tidak sekedar aspek visi dan misi, tetapi juga tata cara pengelolaan lembaga keagamaan yang di satu sisi akan dianggap oleh kelompok haji generasi pertama sebagai kesalahan, misalnya menerima bantuan dana dari lembaga keagamaan Malaysia.

### **Mengukur Peran Kelompok Haji dalam Penyelesaian Masalah Agama dan Adat**

Peran lembaga agama yang sifatnya publik seperti pendirian sekolah-sekolah di atas umumnya digerakkan oleh tokoh-tokoh keagamaan. Kriteria tokoh agama sendiri biasanya dibentuk berdasarkan pandangan masyarakat, dengan mempertimbangkan aspek-aspek

kepemimpinan dan keteladanan yang dimiliki seseorang. Dua aspek ini penting, sebagaimana yang terlihat pada kasus pendirian dan pengelolaan lembaga pendidikan berbasis keagamaan di atas. Tokoh agama di Sungai Nyamuk umumnya adalah mereka yang sudah menunaikan ibadah haji, walaupun ada di antaranya juga yang belum berhaji. Oleh karena itu, berdasarkan dua aspek itu, maka tidak semua orang yang bergelar haji dapat digolongkan sebagai tokoh masyarakat atau tokoh agama. Apalagi jika kenyataan gelar hajinya tidak selalu berhubungan dengan tingkat penghayatan keberagamaan atau tingkat kemampuan ilmu agama seseorang, sebagaimana yang tampak dalam kehidupan masyarakat Sebatik. Menurut H. T pada wawancara 7 Oktober 2011, ada kesan kuat bahwa gelar haji hanya sebagai pembuktian bahwa diri dan keluarganya pantas dimasukkan dalam kelompok orang kaya. Kompensasi dari pembuktian ini berupa pengakuan dan penghargaan masyarakat umum terhadap kualitas dan kuantitas kekayaan, baik dengan sebutan sebagai "orang kaya" ataupun "Pak dan Bu Haji" yang harus dituturkan pada setiap panggilan dan acara resmi. Tidak hanya itu, nilai mas kawin, uang belanja atau uang dapur, uang pesta dan perabotan rumah tangga saat lamaran atau serah terima perkawinan anak-anaknya akan lebih mahal atau lebih tinggi dibandingkan orang atau keluarga yang tidak menyangand gelar haji.<sup>2</sup>

Gelar haji memang tidak selalu merujuk pada tingkat kemampuan ilmu agama atau penghayatan keberagamaan seseorang, tetapi lebih didasarkan pada ekspresi tingkat kekayaan seseorang. Dari 14 orang (keluarga) haji yang ada di masjid An-Nur Sungai Nyamuk misalnya, dapat dipetakan sebagai berikut: *pertama*, sebanyak 11 orang menunaikan ibadah haji berdasarkan tingkat kekayaan di atas rata-rata penghasilan penduduk setempat. Kelompok haji dalam kategori ini

---

<sup>2</sup>Bagi anak perempuan dari keluarga haji, nilai mas kawin, uang dapur, dan lainnya bisa mencapai angka Rp.80 - 100 juta atau senilai dengan satu kapling tanah permukiman darat (15 x 25 meter) atau di atas 30.000 Ringgit Malaysia. Jumlah ini akan jauh berbeda dari keluarga orang yang tidak bergelar haji meskipun secara ekonomi sudah di atas rata-rata. Dalam prosesi perkawinan, anak perempuan dari kelompok ini biasanya mendapatkan nilai sekitar Rp.40.000.000 sampai Rp.60.000.000 atau setingkat pembelian satu kavling rumah panggung di atas tanah timbul dekat pantai. Sementara itu, anak perempuan dari kelompok biasa atau orang miskin umumnya dinilai dengan jumlah Rp.10.000.000 sampai Rp.20.000.000 saja (Wawancara H. T dan H. AT, 10 Oktober 2011).

misalnya H. Ma, H. Ha, dan H. Ah. Mereka kaya, sehingga sangat mudah mengeluarkan uang untuk keperluan masjid dan pendidikan al-Qur'an. Mereka bergerak untuk soal teknis pembiayaan, tidak pada soal substansi keagamaan. Walaupun dari sisi penghayatan keberagamaan, dengan beberapa praktik yang ditetapkan Mircea Eliade (dalam Pals, 2010: 17-21), tidak begitu terlihat pada kelompok haji ini. Mereka memang orang baik dalam kehidupan masyarakat, namun tidak cukup menguasai ilmu agama, sehingga tidak mampu menyelesaikan beberapa persoalan yang berhubungan dengan praktik keagamaan dan pergaulan sosial yang menimpa masyarakat sekitar masjid An-Nur itu. Jika ada masalah agama dan sosial, 11 orang haji ini hanya akan menyerahkannya kepada tiga orang haji lainnya.

*Kedua*, kelompok tiga orang haji, yang menunaikan ibadah haji berkat bantuan berbagai pihak, karena kemampuan ekonominya tidak begitu kuat untuk membayar biaya haji. Tiga orang ini memiliki kemampuan ilmu agama dan praktik penghayatan keberagamaan yang berada di atas rata-rata. Ketiganya berasal dari lingkungan pesantren atau pendidikan agama di Sulawesi sebelum mereka merantau ke Sebatik. Tiga orang haji ini lah yang menjadi pengurus inti masjid An-Nur, madrasah As-Sadiyah, dan Taman pendidikan al-Qur'an An-Nur. Mereka menjadi imam, kepala madrasah dan guru mengaji di tiga tempat itu. Semua persoalan agama, misalnya dalam soal syarat dan rukun suatu praktik ibadah selalu ditanyakan kepadanya. Sayangnya, mereka tidak begitu mampu melakukan dialog atau penyelesaian konflik dan perbedaan praktik keagamaan dengan kelompok Al-Khalwatiyah yang dianggap oleh sebagian besar jamaah masjid An-Nur menyimpang dari garis praktik ibadah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Mereka bertiga hanya memfasilitasi atau menjadi pihak penghubung dengan ulama yang berasal dari Nunukan dan Tarakan yang sama-sama memiliki darah Sulawesi untuk menyelesaikan persoalan ini.

Al-Khalwatiyah sebenarnya adalah salah satu paham tarekat yang mempraktikkan *wirid zhahir* (wirid bunyi dengan suara keras). Wirid yang dibaca sebenarnya sama dengan penganut Ahlus Sunnah Wal Jamaah, yaitu *tasbih* (*subhanallah*), *takbir* (*Allahuakbar*), *tahmid* (*Alhamdulillah*), *tahlil* (*la ila ha illaallah*), dan beberapa bacaan lain sebagai wasilah kenikmatan batin. Perbedaannya, selain jumlah per wirid yang dibaca, juga adalah saat pembacaannya dilakukan keras, sehingga bacaan akhirnya terdengar sepotong-potong. Sebut saja misalnya, wirid tahlil, kemudian terdengar hanya kata *llah*, *llah*, dan seterusnya; yang hal

ini menjadi tidak umum karena seolah menghilangkan nama Allah dalam wiridnya. Demikian juga dengan kata takbir, yang ada tinggal kata *bar*, *bar*, dan seterusnya. Kenyataan ini lah yang membuat risih jamaah dan pengurus masjid An-Nur, dan mengkhawatirkan bahwa penganut Al-Khalwatiyah akan terjerumus kepada kesesatan.

Selain soal wirid, perbedaan kelompok Al-Khalwatiyah ini semakin tampak pada saat pengurusan jenazah, yang berbeda dengan pengurusan jenazah masyarakat umum. *Pertama*, jenazah dishalati oleh pimpinan mereka yang harus beralaskan daun pisang; *kedua*, membawa jenazah tidak menggunakan keranda tetapi menggunakan bilik bambu; *ketiga*, memasukkan tiga koin uang logam di kain kafan si jenazah. Dua praktik pertama bisa saja dimaklumi, karena semua orang Muslim berhak untuk menshalati dan mengantarkan jenazah ke tempat terakhir, walaupun dengan karakter perilakunya masing-masing. Namun, praktik ketiga dengan memasukkan tiga koin uang di kain kafan jenazah sangat menyinggung keluarga orang yang meninggal dan bertentangan dengan tradisi pengurusan jenazah secara Islami. Bagi masyarakat umum yang berpegangan pada tradisi Ahlus Sunnah Wal Jamaah, penguburan jenazah harus dihindarkan dari logam apapun bentuknya, karena logam diyakini akan membakar atau membuat panas si mayat. Namun tidak demikian halnya dengan keyakinan jamaah Al-Khalwatiyah yang menyakini bahwa uang logam tersebut menjadi bukti pengabdian si mayat atas *mursyid* (guru)nya, dan *mursyid* yang pemimpin itu lah yang akan menjamin dan menghantarkan si jenazah menemui Tuhannya, dan akan ikut menyertainya masuk surga.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Seperti diketahui bahwa anggota yang terlibat dalam jamaah al-Khalawatiyah pada tiap Jumat *wirid zhahir* akan menyerahkan semacam infak yang jumlahnya sudah ditetapkan berdasarkan tingkat penghasilan anggotanya (bukan jenis sadaqah) untuk keperluan hidup dan rumah tangga dari si *mursyidnya*. Kehidupan *mursyid* sepenuhnya dijamin anggota jamaah, dan *mursyid* memberikan kompensasi kepada jamaah berupa kenikmatan dan ketenangan batin melalui pendampingan dan pengarahan untuk melakukan wirid dan praktik keagamaan lain. Bisa saja setiap anggota menyerahkan infak sekitar Rp.50.000 per minggu, tetapi ada juga yang melebihi jumlah itu bahkan ada yang sampai Rp.200.000 per minggunya. Anggota pun, melalui proses indoktrinasi dan ketenangan batin, yakin dan percaya bahwa apa yang dijanjikan oleh *mursyidnya* untuk menjadi *wasilah* kebahagiaan ukhrowi akan terwujud (Wawancara dengan anggota al-Khalwatiyah, Tarmidzi, 8 Oktober 2011; dan Saiful, pengajar madrasah As-Sadiyah Sungai Nyamuk, 7 Oktober 2011).

Awalnya masyarakat biasa tidak mempedulikan kehadiran Al-Khalwatiyah ini. Namun, lambat laun ketika jamaahnya mulai mempraktikkannya di masjid an-Nur dan Nurul Huda serta diiringi oleh beberapa praktik pengurusan jenazah yang berbeda dengan pengurusan jenazah yang selama ini dilakukan oleh masyarakat umum, pertentangan keras mulai mencuat di beberapa pertemuan sosial keagamaan, meskipun tidak bersifat fisik. Bahkan, permasalahan ini pernah dibicarakan bersama di kantor kecamatan dan kantor polisi. Pihak kecamatan sendiri pernah mendatangkan ustadz dari Nunukan dan Tarakan untuk menyampaikan dalil-dalil keagamaan soal praktik keagamaan tarikat Al-Khalwatiyah ini. Saat itu perdebatan argumentasi pun dilakukan pihak al-Khalawatiyah, ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan pemerintah. Masing-masing pihak tetap berpegang pada argumennya, sehingga tidak ada keputusan bersama untuk berubah dari pahamnya. Mereka hanya sepakat untuk tetap menjaga ketertiban dan ketenangan masyarakat, yaitu dengan cara meminimalkan praktik Al-Khalwatiyah di tempat publik seperti masjid dan mushalla yang bukan milik jamaah Al-Khalwatiyah. Artinya, persoalan sosial keagamaan tersebut telah dibawa pada elemen pemerintahan, karena menurut Bapak M (wawancara pada 14 Oktober 2011) sebagian masyarakat di Sungai Nyamuk telah menganggap Al-Khalwatiyah memiliki kesamaan paham dan jaringan dengan Darul Arqam yang dahulu pernah dilarang dan diusir dari Malaysia.

H. Ahmad Tholib dan H. Muhammad Taka menyatakan bahwa Al-Khalwatiyah berasal dan berkembang di wilayah Makassar Sulawesi Selatan. Tarikat ini dibawa langsung oleh para anggotanya yang ikut merantau ke Sebatik. Jumlah pengikut pada awalnya hanya puluhan orang, tetapi setelah 10 tahun jumlahnya mencapai sekitar 240 orang, yang tersebar pada semua wilayah di Pulau Sebatik.<sup>4</sup> Pada akhir tahun 2010, mereka telah mendirikan mushalla sendiri untuk mengakomodasi kegiatan wiridnya yang *zhahir* itu. Masjid-masjid di Sebatik umumnya tidak memperkenankan mereka untuk melakukan wirid keras.

Proses pendirian masjid Al-Khalwatiyah itu persis seperti yang dilakukan oleh jamaah LDII yang ada di Sebatik. Mereka yang memiliki kebiasaan shalat dan wirid yang sedikit berbeda, akhirnya juga

---

<sup>4</sup>Jumlahnya hanya berkisar 40-an orang atau sekitar 12 keluarga saja bila di Sungai Nyamuk. Angka ini disusul kemudian oleh wilayah Aji Kuning yang mencapai angka 25 orang atau sekitar 4 keluarga (Wawancara dengan H. Ahmad Tholib dan H. Muhammad Taka, 11 Oktober 2011).

mendirikan masjid di Pancang. Masjid ini, selain untuk kegiatan pertemuan dan pembinaan keagamaan, juga digunakan untuk kegiatan shalat Jumat. Awalnya, seperti hal Al-Khalwatiyah, jamaah LDII juga dianggap menyimpang dari paham umum keagamaan masyarakat Sebatik yang rata-rata Ahlus Sunnah Wal Jamaah (Nahdlatul Ulama versi Jawa). Penyimpangan ini terlihat seperti pada pelaksanaan shalat Jumat yang selalu diiringi dengan shalat dhuhur, padahal jumlahnya telah memenuhi syarat sahnya shalat Jumat. Selain itu, *wirid zhahir* pun kerap dilakukan dengan beberapa tambahan kosakata berbahasa Arab yang tidak lazim terdengar oleh kelompok Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Pilihan untuk membuat masjid sendiri adalah keputusan tepat, agar jamaah LDII lebih nyaman beribadat dan tidak mengganggu ketertiban peribadatan masyarakat umum. Suatu pilihan yang barangkali berdampak positif bagi semua pihak, walaupun akan dianggap suatu konsep perpecahan jika dilihat dari sudut yang lain.

Dari proses penyelesaian masalah sosial keagamaan yang melibatkan pemerintah dan mendatangkan ustadz-ustadz dari daerah lain, menunjukkan bahwa kelompok haji di Sungai Nyamuk, baik haji yang didasarkan pada tingkat kekayaan dan tingkat penguasaan ilmu agama, sebenarnya masih jauh dari tingkat kualitas penghayatan keberagamaan kelompok haji yang berasal dari kota-kota satelit keagamaan yang dirujuknya. Mereka sepenuhnya masih bergantung pada hubungan keagamaan dengan wilayah asal dan wilayah pendidikan agama mereka. Dalam kapasitas keagamaan itu, kelompok haji di Sungai Nyamuk Sebatik tidak akan bergantung pada ustadz, datuk ataupun ulama dari Malaysia, karena menurut mereka, kualitas ilmu agamanya masih jauh dengan ulama dari wilayah asal mereka. Selain itu juga karena adanya kebijakan pemerintah Malaysia melarang ulama Malaysia untuk berceramah di Sebatik, walaupun masih memperkenankan ulama Nunukan dan Balikpapan, dengan standar ketat, untuk berceramah di negara bagian Malaysia itu.

Kelompok haji di Sungai Nyamuk Sebatik Indonesia yakin bahwa kedalaman ilmu agama ustadz Nunukan, Tarakan dan Balikpapan yang pernah sekolah di pesantren al-Khairat Sulawesi dan pesantren Jawa lebih baik kapasitas keilmuannya. Sayangnya, kedalaman ilmu para ustadz ini tidak ditiru oleh kelompok haji yang menjadi tokoh masyarakat di Sebatik pada umumnya, dan Sungai Nyamuk pada khususnya. Apa yang disebut tokoh masyarakat di Sungai Nyamuk sebenarnya jauh dari fungsi utamanya untuk menyelesaikan permasalahan sosial keagamaan

yang ada di lingkungannya (FGD, 16 Oktober 2011). Hal ini terjadi akibat tiadanya kharisma kepemimpinan sosial dan spiritual yang menaungi tokoh masyarakat itu. Walaupun ada tiga orang haji yang berasal dari kelompok penguasaan ilmu agama dan pengabdian ke masyarakat yang masih sering didengar masyarakat, namun tiga orang haji ini masih tidak memiliki pengaruh berarti untuk menyelesaikan persoalan sosial keagamaan secara langsung. Mereka tidak sanggup melarang anggota masyarakat baik anggota biasa ataupun yang berasal dari kelompok haji yang sama-sama berasal dari Sulawesi, untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma adat dan agamanya.

### **Disfungsi Peran dalam Pembiaran Pelanggaran Tradisi dan Agama**

Pelanggaran agama dan adat dalam banyak kasus terjadi pada masyarakat Sungai Nyamuk, misalnya dalam soal perkawinan dan perceraian. Kasus perkawinan sebelum *akil baligh*, misalnya, seharusnya dapat dicegah oleh tokoh agama dan aparat pemerintah. Namun pada kenyataannya, mereka tidak pernah mau mengomentari kasus yang terjadi di sekitarnya, apalagi melarangnya. Artinya, ada semacam proses pembiaran terhadap fenomena yang terjadi. Terlebih jika pelakunya berasal dari kelompok menengah ke atas atau dari kelompok haji yang status sosialnya berdasarkan ekspresi kekayaan. Menurut informan, pembiaran tersebut dilakukan untuk menjaga kedamaian, dalam arti tidak ingin menimbulkan konflik di masyarakat. Tindakan itu bisa juga diartikan sebagai salah satu bentuk penghargaan masyarakat terhadap jasa-jasa “pembiayaan” kegiatan sosial keagamaan yang berasal dari kelompok haji jenis terakhir itu.

Selain itu, dalam soal perkawinan dan perceraian juga ada sesuatu yang salah. Ada kasus, seorang dari kelompok haji mengawini dua orang perempuan bersaudara kakak beradik, sebelum salah satu yang dikawininya itu meninggal. Kalau prosesinya turun ranjang, akibat perempuan yang menjadi kakaknya meninggal lalu digantikan oleh adiknya, maka perkawinan seperti ini dihalalkan dan sah. Akan tetapi, kalau perempuan kakak yang dikawininya belum diceraikan atau meninggal, lalu adiknya dikawini pada waktu yang sama dengan perkawinan kakaknya, maka perkawinan tersebut sebenarnya tidak sah. Fenomena ini ada, tetapi tidak juga diselesaikan atau ditentang oleh kelompok haji, khususnya yang berasal dari kelompok haji dalam kapasitas penguasaan ilmu agama. Proses pembiaran itu dilakukan,

katanya, akibat pelakunya dianggap orang baik dan sering membantu banyak orang dan kegiatan sosial-keagamaan.

Walaupun hal ini menyangkut persoalan fiqh, namun sebagian besar masyarakat Sungai Nyamuk yang kebanyakan berasal dari Sulawesi itu sebenarnya telah mengerti letak kesalahan atau tidak sahnya perkawinan di atas. Kasus ini hanya menjadi pembicaraan umum di tingkat masyarakat, tanpa ada upaya penyelesaiannya, baik yang dilakukan oleh masyarakat sendiri khususnya mereka yang berasal dari kelompok haji dalam penguasaan ilmu agama ataupun pihak pemerintah semisal Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Padahal banyak orang yang berasal dari kelompok haji yang juga menduduki posisi-posisi strategis di lembaga-lembaga tersebut, tetapi mereka tetap saja membiarkan terjadinya beberapa kasus pelanggaran adat dan agama, khususnya dalam soal Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC).

Tidak hanya itu, banyak kasus perkawinan dan perceraian yang mengalami kejanggalan dan tidak pernah dicegah oleh kelompok haji, baik yang ada di masyarakat ataupun yang terlibat dalam lembaga-lembaga keagamaan dan pemerintah. Salah satu kasus yang sering dijumpai adalah perkawinan terjadi sebelum seorang perempuan dijatuhi *sighat talak* oleh mantan suaminya, lalu dinikahi oleh laki-laki lain. Artinya, saat pernikahan itu terjadi si perempuan sebenarnya masih menjadi istri laki-laki lain. Walaupun suami lamanya dianggap tidak bisa menafkahi selama enam bulan secara terus-menerus, namun sebelum suami menjatuhkan talak ataupun si istri mengajukan gugat cerai ke pengadilan, maka status si perempuan adalah istri dari seorang suami. Kalaupun ada *sighat talak*, maka pihak perempuan harus menyelesaikan terlebih dahulu masa *iddahnya*, untuk memastikan bahwa perempuan ini sedang mengandung atau tidak dari suami lamanya. Kalau sedang mengandung, maka perceraian harus ditunda sampai si perempuan melahirkan anaknya, kalau tidak maka ia harus menunggu berakhirnya masa *iddah* selama tiga kali menstruasi. Masa *iddah* juga bertujuan untuk memberikan kesempatan agar suami dan istri itu untuk kembali rujuk dan membangun rumah tangganya lagi.

Dalam kenyataannya, kasus perkawinan sebelum cerai itu banyak terjadi di Sebatik, lebih khusus lagi di Sungai Nyamuk. Seorang informan mengungkapkan sedikitnya ada delapan kasus perkawinan seperti itu. Si perempuan kebanyakan ditinggal pergi merantau oleh suami lamanya,

dan tidak ada kepastian kapan kembalinya, dan tidak pula menafkahi istrinya secara ekonomi dan nafkah batin. Ada juga kasus bahwa suami tidak pergi merantau tetapi tidak sanggup memberikan jaminan ekonomi kepada keluarganya, sehingga si istri menyediakan diri untuk dinikahi oleh laki-laki lain sebelum suami lamanya menjatuhkan talak kepadanya. Anehnya, mereka bisa melangsungkan pernikahannya tanpa dicegah oleh pihak aparat dan tokoh masyarakat yang kebanyakan berasal dari kelompok haji itu. Padahal, mereka mengetahui bahwa perkawinan tersebut terlarang sebelum *talak* dan *iddah* selesai dilakukan. Barangkali pasangan baru itu memang tidak mengerti soal agama dalam kasus perkawinan dan perceraian, namun seharusnya tokoh masyarakat dari kelompok haji itu menjelaskan dan melakukan pelarangan perkawinan tersebut. Dalam banyak kasus seperti itu, kelompok haji menghindari untuk berkonflik secara terbuka dengan pihak mana pun, sehingga terjadi pembiaran yang sebenarnya menyalahi aturan agama dan norma masyarakat.

Pembiaran semacam ini menunjukkan bahwa tokoh masyarakat dari kelompok haji, selain soal pendidikan madrasah, penyelesaian teknis yang berhubungan dengan tempat ibadah dan kegiatan sosial keagamaan lain yang dipelopori oleh kelompok haji, sesungguhnya tidak memiliki peran berarti di dalam penyelesaian persoalan sosial keagamaan yang dihadapi oleh masyarakat. Penyelesaian soal substansif sosial keagamaan menuntut seseorang untuk terlibat intens dan penuh dengan nuansa kedalaman penguasaan ilmu agama. Penyelesaian ini juga tidak akan begitu tampak terdengar ataupun terlihat hasilnya, kecuali oleh para pelaku yang terlibat di dalamnya. Tidak demikian dengan persoalan kedua, yang sifatnya bantuan teknis seperti pembiayaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan, maka sifatnya cepat, mudah, efektif, dan juga tampak dan terdengar oleh semua orang, baik pelaku ataupun masyarakat umum. Dalam satu pertemuan FGD, bahkan dinyatakan oleh peserta bahwa menjadi tokoh masyarakat di Sungai Nyamuk Sebatik mempersyaratkan orang untuk bergelar haji dan dapat melakukan sesuatu yang sifatnya simbolis.

Kenyataan menunjukkan bahwa ketokohan agama dan sosial spiritual di Sungai Nyamuk, sebagai wilayah utama Pulau Sebatik, tidak mampu menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan bidang ketokohnya itu, dan semuanya diselesaikan atau dimediasi oleh pihak pemerintah. Artinya, masyarakat sepenuhnya tergantung pada pemimpin formal dibandingkan pimpinan informal di masyarakatnya. Sebagai

daerah yang tumbuh kembang berdasarkan hasil "kolonisasi tentara" konfrontasi, mungkin hal seperti ini wajar. Masalahnya, jika hal ini dihadapkan pada suatu kenyataan bahwa 80 persen penduduknya berasal dari komunitas etnik yang sama, maka seharusnya ketokohan atau kharisma kepemimpinan informal masih bisa mewarnai kehidupan masyarakat Sebatik itu. Kondisi tersebut sebenarnya menguntungkan negara Indonesia, sebagai pemilik wilayah sebagian besar Pulau Sebatik, melalui mekanisme modernnya berupa hukum dan sistem pemerintahan, untuk mengatur warga Pulau Sebatik agar patuh menaati dan menjalani kehidupan yang secara sosial-geografis berbatasan langsung dengan Sebatik Malaysia yang memiliki hukumnya sendiri. Persoalannya ketika perangkat dan mekanisme modern di wilayah pemerintahan Sebatik Indonesia itu belum juga tangguh mengayomi kehidupan, sehingga dinamika kehidupan masyarakat akhirnya tidak jelas mengarah pada satu titik tertentu. Penyelundupan di bidang ekonomi, banyaknya kasus anomali perkawinan dan perceraian, serta tidak ada rambu-rambu negosiasi atau dialog bagi kelompok minoritas keagamaan, baik di dalam agama atau luar agamanya, kecuali atas nama *rust en orde*, malah berbuah sebaliknya, yaitu akan membungkam prinsip-prinsip multikulturalisme yang seharusnya selalu ada di tingkat masyarakat.

Akan tetapi, kenyataan ini membuat masyarakat selalu bergantung penuh dan tidak mampu menjawab persoalannya sendiri. Salah satu bentuknya adalah proses pembiaran terhadap persoalan yang ada atau terjadi di sekitar kehidupannya, padahal persoalan itu jelas-jelas melanggar aturan hukum formal, norma umum, dan hukum agama. Walaupun mereka tokoh agama, namun mereka berdiam diri saja atas persoalan yang bersangkutan dengan perkembangan agamanya. pembiaran dilakukan karena menurut mereka negara lah yang bertanggungjawab menyelesaikan persoalan ini, karena jika mereka ikut campur atas persoalan tersebut, maka ancaman yang bersifat personal akan mungkin sering terjadi dalam kehidupan pribadinya. Kenyataan dan argumentasi semacam ini sangat berbahaya bagi pengembangan kapasitas masyarakat untuk menghadapi keterbatasan aksesibilitas terhadap perangkat negara dan mekanisme modernnya itu. Inilah dilema terbesar dari kelompok haji yang membuatnya mengalami disfungsi peran terhadap penguatan tradisi budaya dan sosial keagamaan masyarakat Sungai Nyamuk Sebatik Indonesia.

## Simpulan

Fenomena kehidupan sosial masyarakat Sebatik cukup menarik. Pada bidang ekonomi perdagangan, ada kecenderungan kuat bahwa *adagium* “tanpa Tawau, tanpa Sebatik” masih dipraktikkan. Hubungan dua wilayah berbeda negara itu sangat tampak dalam jaringan perdagangan, sehingga masyarakat di dua wilayah tersebut, khususnya bagi masyarakat Sebatik Indonesia, diuntungkan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sementara dalam bidang sosial-keagamaan jelas terlihat adanya *adagium* bahwa “tanpa Sebatik, tanpa Tawau.” Adagium seperti ini menunjukkan adanya karakter kuat dari potensi dan kapasitas masyarakat Sebatik Indonesia yang melebihi kapasitas masyarakat di wilayah tetangga negaranya. Artinya, ada kemandirian yang sebenarnya patut diacungi jempol, walaupun tokoh-tokoh agama di Sebatik sendiri telah mengalami disfungsi peran dalam penguatan tradisi dan sosial keagamaan masyarakatnya.

Tampaknya, dalam soal agama, masyarakat dilepas untuk menentukan kehidupannya sendiri, karena barangkali ada dugaan bahwa “mereka telah kuat nilai agamanya” seperti hasil pendidikan dari wilayah asalnya. Kenyataannya, para tokoh agamanya kebanyakan terjebak pada ekspresi dan kharisma yang mendunia saja, seperti tampak pada pemisahan kelompok haji yang didasarkan pada tingkat ekonomi dan tingkat penguasaan ilmu agama. Jika hal ini terus berlanjut, maka campur tangan pemerintah akan semakin tampak, dan semakin menciptakan iklim yang tidak sehat, yaitu masyarakat akan sepenuhnya tergantung kepada negara, dan mereka tidak mampu mengatasi persoalan-persoalan yang sifatnya pribadi dan penuh dengan nuansa keyakinan itu secara mandiri.

Kemandirian dalam pengembangan dan proses dinamika sosial keagamaan harus selalu diciptakan dengan memperkuat kemampuan masyarakat untuk mendirikan lembaga-lembaga keagamaan dan pendidikannya, sekaligus melahirkan tokoh-tokoh agama yang mampu berperan aktif dalam kehidupan sosial keagamaan masyarakat. Keduanya adalah kekuatan *civil society* yang tidak bisa dianggap remeh, dan mampu menstimulus partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, minimal berperan dalam memperkuat tradisi yang baik dan mendukung internalisasi keagamaan.

Tulisan ini merekomendasikan dua saran. *Pertama*, menjadikan fenomena disfungsi peran kelompok haji ini menjadi salah satu target pemberdayaan umat dari pihak-pihak berkepentingan; *kedua*, perlu

dilakukan stimulasi terhadap para tokoh agama dan masyarakat umum untuk tidak membiarkan pelanggaran-pelanggaran tradisi budaya dan agama terjadi di sekitarnya. Salah satu caranya adalah membuat mekanisme lokal penguatan tradisi yang tidak bertentangan dengan internalisasi keagamaan yang dimiliki masyarakat, semisal pertemuan keluarga besar untuk membicarakan persoalan-persoalan adat dan agama yang terjadi pada anggota keluarga besarnya itu. Kelembagaan seperti ini mampu memberikan penguatan norma-norma adat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang ada.

### **Daftar Pustaka**

- Adeney-Risakotta, Bernard T. 2002. *Etika Sosial Lintas Budaya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Berger, Peter L. 2002. *Langit Suci*. Yogyakarta: UGM Press.
- Damami, Muhammad. 2009. *Lembaga-lembaga Keagamaan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hassan, Riaz. 1987. *Islam dari Konservatisme*. Yogyakarta: UGM.
- Kecamatan Sebatik Induk. 2010. *Monografi Kecamatan Sebatik Tahun 2009*. Sebatik: Sekcam.
- KUA Sebatik. 2011. *Data Catatan Nikah, Kawin, Cerai, dan Waris*. Sebatik.
- Linton, Ralp. 1976. *The Study of Man*. New York: Appleton-Century-Crofts.
- Merton. Robert. 1957. *Social Theory and Social Structure*, revised and enlarged. London: The Free Press of Glencoe.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2007. *Islam Murni*. Yogyakarta: LKiS.
- Pals, Daniel L. 2010. *Tujuh Praktik Keberagamaan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Parson, Talcott. 1951. *The Social System*. Glencoe: Free Press.
- Sheldon, W.H. 1942. *The Varieties of Temperament: A Psychology of Constitutional Differences*. New York: Harper and Brother.

### **Internet**

- Bahrul Hayat. 2010. "Revitalisasi Peran Haji di Masyarakat". Dalam [www.kemenag.go.id/haji](http://www.kemenag.go.id/haji). Diunduh tanggal 12 Desember 2012.
- BNPT. 2011. "Demografi Wilayah Perbatasan di Pulau Sebatik". Dalam [www.wilayahperbatasan.com/wilayahPerbatasan/badan-nasional-pengelola-perbatasan](http://www.wilayahperbatasan.com/wilayahPerbatasan/badan-nasional-pengelola-perbatasan). Diunduh 10 November 2011.